



PUTUSAN

Nomor 216/Pid.B/2020/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Agus Syahputra alias Agus;**
2. Tempat lahir : Pegajahan;
3. Umur/Tanggal lahir : 30/6 Agustus 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun V Desa Pegajahan Kec. Pegajahan Kab. Serdang Bedagai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Lainnya;

Terdakwa Agus Syahputra alias Agus ditangkap pada tanggal 25 Maret 2020, selanjutnya Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan tanggal 14 April 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 15 April 2020 sampai dengan tanggal 24 Mei 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 April 2020 sampai dengan tanggal 12 Mei 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan tanggal 12 Juni 2020;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, sejak tanggal 13 Juni 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Halomoan Panjaitan, S.H. dan Handi Gunawan, S.H. Penasehat Hukum dari Kantor Hukum "Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Bela Rakyat Indonesia", berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 18/Y-LBH.BRI-SK/VI/2020 tanggal 11 Juni 2020, yang telah didaftarkan pada kepaniteraan hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah dibawah register nomor: W2U19.47/Pid/SK/2020/PN Srh pada tanggal 11 Juni 2020;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 216/Pid.B/2020/PN Srh



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 216/Pid.B/2020/PN Srh tanggal 14 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 216/Pid.B/2020/PN Srh tanggal 14 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa AGUS SYAHPUTRA alias AGUS** dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "**DIMUKA UMUM BERSAMA-SAMA MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG YANG MENYEBABKAN SESUATU LUKA**" yang diatur dan diancam dalam pidana Pasal 170 ayat (1) KUHPidana dalam Dakwaan Kesatu diatas;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa AGUS SYAHPUTRA alias AGUS** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tertanggal 23 Juli 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGUS SYAHPUTRA alias AGUS tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**DIMUKA UMUM BERSAMA-SAMA MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG YANG MENYEBABKAN SESUATU TERLUKA**" yang diatur dan diancam dalam pidana pasal 170 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua Dakwaan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum Mengeluarkan Terdakwa dari tahanan segera setelah putusan ini dibacakan;



4. Memuliahkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis, Penuntut Umum menanggapi secara lisan dengan menyatakan pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa menanggapi pada pokoknya tetap pada pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa AGUS SYAHPUTRA alias AGUS bersama-sama dengan ADI SYAHPUTRA alias KALONG (belum tertangkap/DPO), pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekira pukul 07.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2020, bertempat di pinggir jalan depan rumah IWAYAN SUMITRO tepatnya di Dusun V Desa Pegajahan Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, "*dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan sesuatu luka*", yang dilakukan mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 pukul 07.00 Wib saksi korban ABDUL AZIS alias AZIS berangkat dari rumahnya yang berada di Dusun XI Desa Bingkat Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai menuju kerumah IWAYAN SUMITRO yang merupakan abang ipar saksi korban yang berada di Dusun V Desa Pegajahan Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai untuk bekerja, selanjutnya pada pukul 07.15 wib saksi korban sampai dirumah abang ipar saksi korban dan bertemu dengan MUL dan MARPEL yang sedang berada di teras rumah IWAYAN SUMITRO, lalu saksi korban pun mendatangi MUL dan MARPEL, kemudian saksi korban, MUL dan MARPEL berbicara tentang masalah cabe milik IWAYAN SUMITRO yang di curi oleh orang yang salah satu pelakunya adalah keponakan ADI SYAHPUTRA alias KALONG namun masalah pencurian Cabe milik IWAYAN SUMITRO tersebut sudah di selesaikan, selanjutnya pukul 07.30 wib saksi korban hendak pergi ke ladang IWAYAN SUMITRO dan sebelum pergi keladang saksi korban



mengambil goni yang berada di dalam gudang milik IWAYAN SUMITRO, selanjutnya saksi korban jalan menuju gudang tiba tiba saksi korban dilempar nasi oleh ADI SYAHPUTRA alias KALONG melalui jendela rumahnya, kemudian saksi korban berkata kepada ADI SYAHPUTRA alias KALONG “ JANGAN KAYAK GITU LA BANG “ kemudian ADI SYAHPUTRA alias KALONG berkata “ KELEN SIBUK KALI, MALENG MALENG MALENG, KU TEPOKKAN PULAK KELEN SEMUA “ dan saksi korban berkata “ SEKARANG AJA BANG NEPOKKANNYA, NGAPAI NUNGGU NANTI “ kemudian ADI SYAHPUTRA alias KALONG keluar dari rumahnya dan menghampiri saksi korban lalu saksi korban bersama dengan ADI SYAHPUTRA alias KAONG bertengkar mulut, saat itu ADI SYAHPUTRA alias KALONG berkata “ AWAS KAU YA, KAU TENGOK AJA NANTI “, kemudian saksi korban berkata “ NGAPAI NANTI SEKARANG AJA DISELESAIKAN, APA LAGI ? “ lalu tiba tiba ADI SYAHPUTRA alias KALONG memukul wajah saksi korban sebanyak 1 (kali) dengan tangan kanan yang terkepal dan memukul wajah saksi korban sebanyak 1 (kali) dengan tangan kiri yang terkepal selanjutnya saksi korban di pisahkan oleh MUL dan MARPEL namun ADI SYAHPUTRA alias KALONG kembali lagi memukul bagian kepala belakang saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali dan tiba tiba Terdakwa AGUS SYAHPUTRA alias AGUS datang berlari langsung menerjang mengenai perut saksi korban dengan kaki kanannya yang mengakibatkan saksi korban terjatuh ketanah dan pada saat saksi korban terjatuh Terdakwa mencekik saksi korban dengan tangan kirinya sekuat tenaga kemudian tangan kananya menjambak saksi korban sehingga saksi korban dan Terdakwa saling bergumul, kemudian saksi korban berusaha untuk melepaskan tangan Terdakwa yang mencekik leher saksi korban saat itulah MARPEL membantu saksi korban agar tangan Terdakwa yang mencekik leher saksi korban terlepas dari leher saksi korban, karena Terdakwa yang mencekik leher saksi korban dengan sekuat tenaganya sehingga pada saat dilepaskan MARPEL, jari tangan Terdakwa tercacar dileher saksi korban setelah terlepas Terdakwa pun juga melepaskan tangannya yang menjambak rambut saksi korban kemudian pun saksi korban dan Terdakwa saling dipisahkan

- Akibat perbuatan Terdakwa dan ADI SYAHPUTRA alias KALONG tersebut, mengakibatkan saksi korban ABDUL AZIS alias AZIS mengalami luka memar dan lecet didaerah leher kiri dan kening, sesuai dengan Visum Et Revertum Nomor : 27/III/RSUM/2020 tanggal 17 Maret 2020, yang

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 216/Pid.B/2020/PN Srh



dibuat dan ditanda tangani oleh dr. MIRISA, dokter pada Rumah Sakit Umum Melati Perbaungan, dengan Kesimpulan : luka memar dan luka lecet tersebut diatas diduga akibat benturan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa AGUS SYAHPUTRA alias AGUS bersama-sama dengan ADI SYAHPUTRA alias KALONG (belum tertangkap/DPO), pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekira pukul 07.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2020, bertempat di pinggir jalan depan rumah IWAYAN SUMITRO tepatnya di Dusun V Desa Pegajahan Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, "secara bersama-sama melakukan penganiayaan", yang dilakukan mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 pukul 07.00 Wib saksi korban ABDUL AZIS alias AZIS berangkat dari rumahnya yang berada di Dusun XI Desa Bingkat Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai menuju kerumah IWAYAN SUMITRO yang merupakan abang ipar saksi korban yang berada di Dusun V Desa Pegajahan Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai untuk bekerja, selanjutnya pada pukul 07.15 wib saksi korban sampai dirumah abang ipar saksi korban dan bertemu dengan MUL dan MARPEL yang sedang berada di teras rumah IWAYAN SUMITRO, lalu saksi korban pun mendatangi MUL dan MARPEL, kemudian saksi korban, MUL dan MARPEL berbicara tentang masalah cabe milik IWAYAN SUMITRO yang di curi oleh orang yang salah satu pelakunya adalah keponakan ADI SYAHPUTRA alias KALONG namun masalah pencurian Cabe milik IWAYAN SUMITRO tersebut sudah di selesaikan, selanjutnya pukul 07.30 wib saksi korban hendak pergi ke ladang IWAYAN SUMITRO dan sebelum pergi keladang saksi korban mengambil goni yang berada di dalam gudang milik IWAYAN SUMITRO, selanjutnya saksi korban jalan menuju gudang tiba tiba saksi korban dilempar nasi oleh ADI SYAHPUTRA alias KALONG melalui jendela rumahnya, kemudian saksi korban berkata kepada ADI SYAHPUTRA alias KALONG " JANGAN KAYAK GITU LA BANG " kemudian ADI



SYAHPUTRA alias KALONG berkata “ KELEN SIBUK KALI, MALENG MALENG MALENG, KU TEPOKKAN PULAK KELEN SEMUA “ dan saksi korban berkata “ SEKARANG AJA BANG NEPOKKANNYA, NGAPAI NUNGGU NANTI “ kemudian ADI SYAHPUTRA alias KALONG keluar dari rumahnya dan menghampiri saksi korban lalu saksi korban bersama dengan ADI SYAHPUTRA alias KAONG bertengkar mulut, saat itu ADI SYAHPUTRA alias KALONG berkata “ AWAS KAU YA, KAU TENGOK AJA NANTI “, kemudian saksi korban berkata “ NGAPAI NANTI SEKARANG AJA DISELESAIKAN, APA LAGI ? “ lalu tiba tiba ADI SYAHPUTRA alias KALONG memukul wajah saksi korban sebanyak 1 (kali) dengan tangan kanan yang terkepal dan memukul wajah saksi korban sebanyak 1 (kali) dengan tangan kiri yang terkepal selanjutnya saksi korban di pisahkan oleh MUL dan MARPEL namun ADI SYAHPUTRA alias KALONG kembali lagi memukul bagian kepala belakang saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali dan tiba tiba Terdakwa AGUS SYAHPUTRA alias AGUS datang berlari langsung menerjang mengenai perut saksi korban dengan kaki kanannya yang mengakibatkan saksi korban terjatuh ketanah dan pada saat saksi korban terjatuh Terdakwa mencekik saksi korban dengan tangan kirinya sekuat tenaga kemudian tangan kanannya menjambak saksi korban sehingga saksi korban dan Terdakwa saling bergumul, kemudian saksi korban berusaha untuk melepaskan tangan Terdakwa yang mencekik leher saksi korban saat itulah MARPEL membantu saksi korban agar tangan Terdakwa yang mencekik leher saksi korban terlepas dari leher saksi korban, karena Terdakwa yang mencekik leher saksi korban dengan sekuat tenaganya sehingga pada saat dilepaskan MARPEL, jari tangan Terdakwa tercacar dileher saksi korban setelah terlepas Terdakwa pun juga melepaskan tangannya yang menjambak rambut saksi korban kemudian pun saksi korban dan Terdakwa saling dipisahkan

- Akibat perbuatan Terdakwa dan ADI SYAHPUTRA alias KALONG tersebut, mengakibatkan saksi korban ABDUL AZIS alias AZIS mengalami luka memar dan lecet didaerah leher kiri dan kening, sesuai dengan Visum Et Revertum Nomor : 27/III/RSUM/2020 tanggal 17 Maret 2020, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. MIRISA, dokter pada Rumah Sakit Umum Melati Perbaungan, dengan Kesimpulan : luka memar dan luka lecet tersebut diatas diduga akibat benturan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUH Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi, meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Abdul Azis alias Azis, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak terlalu kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi;
- Bahwa kejadian penganiayaan terjadi pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekira pukul 07.30 WIB, bertempat di pinggir jalan depan rumah IWAYAN SUMITRO tepatnya di Dusun V Desa Pegajahan Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Saksi mengetahui yang melakukan pemukulan terhadap Saksi ada dua orang yaitu Adi Syahputra dan Terdakwa;
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 pukul 07.00 Wib Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa yang berada di Dusun XI Desa Bingkat Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai menuju kerumah IWAYAN SUMITRO yang merupakan abang ipar Terdakwa yang berada di Dusun V Desa Pegajahan Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai untuk bekerja, selanjutnya pada pukul 07.15 wib Terdakwa sampai dirumah abang ipar Terdakwa dan bertemu dengan Saksi MUL dan Saksi MARPEL yang sedang berada di teras rumah IWAYAN SUMITRO, lalu Terdakwa pun mendatangi Saksi MUL, kemudian Terdakwa, Saksi MUL dan berbicara tentang masalah cabe milik IWAYAN SUMITRO yang di curi oleh orang yang salah satu pelakunya adalah keponakan Terdakwa namun masalah pencurian Cabe milik IWAYAN SUMITRO tersebut sudah di selesaikan, selanjutnya pukul 07.30 wib Terdakwa hendak pergi ke ladang IWAYAN SUMITRO dan sebelum pergi keladang Terdakwa mengambil goni yang berada di dalam gudang milik IWAYAN SUMITRO, selanjutnya Terdakwa jalan menuju gudang tiba tiba Saksi dilempar nasi oleh Adi Syahputra melalui jendela rumahnya, kemudian Saksi berkata kepada Adi Syahputra " JANGAN KAYAK GITU LA BANG " kemudian Terdakwa berkata " KELEN SIBUK KALI, MALENG



MALENG MALENG, KU TEPOKKAN PULAK KELEN SEMUA “ dan Saksi berkata “ SEKARANG AJA BANG NEPOKKANNYA, NGAPAI NUNGGU NANTI “ kemudian Adi Syahputra keluar dari rumahnya dan menghampiri Saksi, lalu Saksi bersama dengan ADI SYAHPUTRA alias KAONG bertengkar mulut, saat itu Adi Syahputra berkata “ AWAS KAU YA, KAU TENGOK AJA NANTI “, kemudian Saksi berkata “ NGAPAI NANTI SEKARANG AJA DISELESAIKAN, APA LAGI ? “ lalu tiba tiba Adi Syahputra memukul wajah Saksi sebanyak 1 (kali) dengan tangan kanan yang terkepal dan memukul wajah Saksi sebanyak 1 (kali) dengan tangan kiri yang terkepal selanjutnya Saksi di pisahkan oleh Saksi MUL namun Adi Syahputra kembali lagi memukul bagian kepala belakang Saksi sebanyak 3 (tiga) kali dan tiba tiba Terdakwa datang berlari langsung menerjang mengenai perut Saksi dengan kaki kanannya yang mengakibatkan Saksi terjatuh ketanah dan pada saat Saksi terjatuh ke tanah, Terdakwa mencekik Saksi dengan tangan kirinya sekuat tenaga kemudian tangan kananya menjambak Saksi sehingga Saksi dan Terdakwa saling bergumul, kemudian Saksi berusaha untuk melepaskan tangan Terdakwa yang mencekik leher Saksi saat itulah Saksi Mul alias MARPEL membantu Saksi agar tangan Terdakwa yang mencekik leher Saksi terlepas dari leher Saksi , karena Terdakwa yang mencekik leher Saksi dengan sekuat tenaganya sehingga pada saat dilepaskan Saksi MARPEL, jari tangan Terdakwa tercalar dileher Saksi setelah terlepas Terdakwa pun juga melepaskan tangannya yang menjambak rambut Saksi kemudian pun Saksi dan Terdakwa saling dipisahkan;

- Bahwa Terdakwa dan Adi Syahputra melakukan pemulukan tanpa menggunakan alat apapun atau menggunakan tangan kosong;
- Bahwa yang memisahkan Terdakwa dengan Saksi adalah Saksi Mul dan Saksi Marvel;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi merasa sakit sehingga Saksi harus beristirahat dikarenakan hal tersebut;
- Bahwa karena kejadian tersebut Saksi mengalami luka goresa di bagian leher sebelah kiri dan memar di bagian kening sebelah kiri;
- Bahwa hubungan Terdakwa dan Adi Syahputra adalah kakak beradik / saudara kandung;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dengan keterangan Saksi, yang pada pokoknya Terdakwa



membantah telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Abdul Azis alias Azis;

2. **Saksi Miswadi alias Marvel**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi menjadi Saksi karena sehubungan dengan perbuatan Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Saksi Abdul Azis alias Azis;
- Bahwa kejadian penganiayaan Terdakwa kepada Saksi Abdul Azis alias Azis adalah pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekira pukul 07.30 WIB, bertempat di pinggir jalan depan rumah IWAYAN SUMITRO tepatnya di Dusun V Desa Pegajahan Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa rumah Saksi Iwayan dan Adi Syahputra adalah berdekatan karena bertetangga;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah 2 (dua) orang yaitu Terdakwa dan Adi Syahputra alias Kalong;
- Bahwa Adi Syahputra adalah kakak dari Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi sedang memandikan sapi di kandang milik Saksi, selanjutnya Saksi mendengar teriakan dari suara seorang wanita yang meminta tolong, kemudian Saksi mendatangi tempat kejadian dan melihat Terdakwa dan Saksi Andi Azis alias Azis sedang bergemul;
- Bahwa Saksi tidak melihat terjadinya pemukulan antara Terdakwa dan Adi Syahputra karena sudah di pisahkan oleh masyarakat lain;
- Bahwa Saksi melihat ketika Terdakwa menjambak dan mencekik leher Saksi Abdul Azis Alias Azis menggunakan tangan kanan Terdakwa yang menjambak rambut Abdul Azis Alias Azis dan dengan tangan kiri Terdakwa mencekik leher Saksi Abdul Azis Alias Azis yang pada saat Saksi dan teman – teman Saksi yang lain melepaskan tangan Terdakwa tersebut Terdakwa dengan sekuat tenaga berusaha untuk tetap mencekik leher Saksi Abdul Azis Alias Azis sehingga ketika Saksi paksa untuk melepaskan leher Saksi Abdul Azis Alias Azis sehingga leher Saksi Abdul Azis Alias Azis tergores;



- Bahwa Terdakwa dan Adi Syahputra tidak ada menggunakan alat dalam melakukan penganiayaan atau tangan kosong dan menggunakan kaki;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa memukul dan menendang perut Saksi Abdul Azis alias Azis;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sebelum terjadinya pemukulan ada perselisihan yang berawal dari keponakan Adi Syahputra alias Kalong mencuri cabe milik Iwayan Sumitro;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Abdul Azis alias Azis adalah tidak sadarkan diri / pingsan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Adi Syahputra adalah Saksi Abdul Azis alias Azis mengalami luka memar dan lecet di daerah leher kiri dan kening;
- Bahwa Saksi melihat langsung kejadian pemukulan Terdakwa terhadap Saksi Abdul Azis alias Azis;
- Bahwa pada saat sampai di tempat kejadian Saksi melihat Terdakwa dan Saksi Abdul Azis alias Azis sedang bergumul dan Saksi langsung memisahkan Saksi Abdul Azis alias Azis;
- Bahwa Saksi yang menarik tangan Terdakwa agar terpisah dengan Saksi Abdul Azis alias Azis;
- Bahwa Saksi pada saat kejadian tersebut Saksi langsung mendekat dan langsung memegang tangan Terdakwa dan memisahkannya;
- Bahwa setelah dipisah Saksi Abdul Azis alias Azis di bawa ke rumah Iwayan sedangkan Terdakwa dibawa ke rumah Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dengan keterangan Saksi, yang pada pokoknya Terdakwa membantah telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Abdul Azis alias Azis;

3. Saksi Muliono alias Mul, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan berkaitan dengan perbuatan Terdakwa yang melakukan penganiayaan terhadap Saksi Abdul Azis alias Azis;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekira pukul 07.30 WIB, bertempat di pinggir jalan depan rumah



IWAYAN SUMITRO tepatnya di Dusun V Desa Pegajahan Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai;

- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap Saksi Abdul Azis alias Azis adalah Terdakwa dan Adi Syahputra;

- Bahwa rumah Saksi Iwayan dan Adi Syahputra adalah berdekatan karena bertetangga;

- Pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 pukul 07.00 Wib Saksi berangkat dari rumah Saksi yang berada di Dusun V Pelita Desa Pegajahan Kec. Pegajahan menuju ke rumah Iwayan Sumitro yang merupakan tempat Saksi bekerja yang berada di Dusun V Pelita Desa Pegajahan Kec. Pegajahan untuk bekerja. Selanjutnya pada pukul 07.15 Wib Saksi Abdul Azis Alias Azis sampai ditempat kerja yang dimana pada saat itu Saksi sedang berada di teras rumah Iwayan Sumitro dan Saksi Abdul Azis Alias Azis pun mendatangi Saksi. Kemudian Saksi, Abdul Azis Alias Azis berbicara tentang masalah cabe milik Iwayan Sumitro yang dicuri oleh orang yang salah satu pelakunya adalah keponakan Adi Syahputra namun permasalahan cabe tersebut sudah diselesaikan. Kemudian pukul 07.30 Wib Abdul Azis Alias Azis hendak pergi ke ladang Iwayan Sumitro dan sebelum pergi keladang Saksi Abdul Azis Alias Azis mengambil goni yang berada didalam gudang milik Iwayan Sumitro. Selanjutnya Saksi Abdul Azis Alias Azis jalan menuju arah gudang tiba-tiba Saksi Abdul Azis Alias Azis dilempar nasi oleh Adi Syahputra melalui candela rumahnya. kemudian ADI SYAHPUTRA alias KALONG keluar dari rumahnya dan menghampiri Saksi Abdul Azis Alias Azis lalu mereka bertengkar mulut lalu tiba-tiba Adi Syahputra memukul bagian kepala Saksi Abdul Azis Alias Azis secara berulang kali dan Saksi Abdul Azis Alias Azis berusaha bertahan dari pukulan Adi Syahputra. Selanjutnya Terdakwa yang merupakan adik dari Adi Syahputra keluar dari rumah dan berlari menuju arah Saksi Abdul Azis Alias Azis dan Adi Syahputra yang sedang berkelahi. Selanjutnya Terdakwa langsung menerjang Abdul Azis Alias Azis dibagian perut sehingga Abdul Azis Alias Azis terjatuh. Kemudian setelah Saksi Abdul Azis Alias Azis terjatuh, Terdakwa langsung menimpa Saksi Abdul Azis Alias Azis sambil mencekik leher nya Saksi Abdul Azis Alias Azis dan memukul Saksi Abdul Azis Alias Azis. Selanjutnya Saksi berusaha meleraikan Saksi Abdul Azis Alias Azis dan Terdakwa;

- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa dan Adi Syahputra tidak menggunakan alat apapun;



- Bahwa pada saat ditempat kejadian Saksi melihat Terdakwa menendang dan menjambak / menarik rambut Saksi Abdul Azis alias Azis;
- Bahwa Saksi meleraikan Terdakwa dan Saksi Abdul Azis alias Azis dan memegang tangan Saksi Abdul Azis alias Azis agar berpisah dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mendengar ada teriakan minta tolong dari seorang wanita;
- Bahwa Saksi melihat Adi Syahputra melempar nasi dari jendela rumah Adi Syahputra ke arah Saksi Abdul Azis alias Azis;
- Bahwa Saksi melihat kejadian percekocokan antara Adi Syahputra dan Saksi Abdul Azis alias Azis di depan rumah Adi Syahputra;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa menghampiri Saksi Abdul Azis alias Azis dan Adi Syahputra;
- Bahwa kejadian tersebut memang terjadi di pinggir jalan;
- Bahwa Saksi Abdul Azis alias Azis tidak dibawa ke rumah Sakit namun tidak dapat melakukan aktivitas seperti biasa;
- Bahwa Saksi Abdul Azis alias Azis mengalami luka goresan di bagian leher sebelah kiri dan memar di bagian kening sebelah kiri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dengan keterangan Saksi, yang pada pokoknya Terdakwa membantah telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Abdul Azis alias Azis;

4. Saksi Resmi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan berkaitan dengan perbuatan Terdakwa yang melakukan penganiayaan terhadap Saksi Abdul Azis alias Azis;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekira pukul 07.30 WIB, bertempat di pinggir jalan depan rumah IWAYAN SUMITRO tepatnya di Dusun V Desa Pegajahan Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap Saksi Abdul Azis alias Azis adalah Terdakwa dan Adi Syahputra;

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 216/Pid.B/2020/PN Srh



- Bahwa Saksi berada pada jarak kurang lebih 3 (tiga) meter dari tempat kejadian
- Bahwa Saksi melihat kejadian Adi Syahputra melempar nasi kepada Saksi Abdul azis alias azis dari jendela rumah Adi Syahputra;
- Bahwa Saksi juga melihat percekocokan antara Saksi Abdul azis alias azis dan Adi Syahputra di depan rumah Adi Syahputra;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa berlari menuju ke arah tempat Adi Syahputra dan Saksi Abdul Azis alias Azis bergumul;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa dan Adi Syahputra tidak menggunakan alat apapun;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi berteriak minta tolong karena ketakutan atas perkelahian Saksi Abdul Azis alias Azis, Terdakwa, dan Agus Syahputra;
- Bahwa tidak lama setelah Saksi berteriak, Saksi Miswaldi alias Marvel dan Saksi Mulyono alias Mul datang meleraikan Terdakwa dan Saksi Abdul Azis alias Azis;
- Bahwa pada saat ditempat kejadian Saksi juga melihat Terdakwa menendang dan menjambak / menarik rambut Saksi Abdul Azis alias Azis;
- Bahwa setelah dipisah oleh Saksi Miswaldi alias Marvel dan Saksi Mulyono alias Mul, Terdakwa dibawa ke rumah Iwayan sedangkan Terdakwa dibawa ke arah rumah Terdakwa;
- Bahwa rumah Saksi Iwayan dan Adi Syahputra adalah berdekatan karena bertetangga;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Abdul Azis alias Azis mengalami luka goresan di bagian leher sebelah kiri dan memar di bagian kening sebelah kiri;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi Abdul Azis alias Azis juga sempat pingsan karena akibat perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui penyebab awalnya terjadi perkelahian adalah karena masalah pencurian cabe milik Iwayan oleh keponakan Adi Syahputra;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dengan keterangan Saksi, yang pada pokoknya Terdakwa membantah telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Abdul Azis alias Azis;



5. **Saksi Misni**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan berkaitan dengan perbuatan Terdakwa yang melakukan penganiayaan terhadap Saksi Abdul Azis alias Azis;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekira pukul 07.30 WIB, bertempat di pinggir jalan depan rumah IWAYAN SUMITRO tepatnya di Dusun V Desa Pegajahan Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap Saksi Abdul Azis alias Azis adalah Terdakwa dan Adi Syahputra;
- Bahwa Saksi berada pada jarak kurang lebih 3 (tiga) meter dari tempat kejadian
- Bahwa Saksi melihat kejadian Adi Syahputra melempar nasi kepada Saksi Abdul azis alias azis dari jendela rumah Adi Syahputra;
- Bahwa Saksi juga melihat percekckokan antara Saksi Abdul azis alias azis dan Adi Syahputra di depan rumah Adi Syahputra;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa berlari menuju ke arah tempat Adi Syahputra dan Saksi Abdul Azis alias Azis bergumul;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa dan Adi Syahputra tidak menggunakan alat apapun;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi berteriak minta tolong karena ketakutan atas perkelahian Saksi Abdul Azis alias Azis, Terdakwa, dan Agus Syahputra;
- Bahwa tidak lama setelah Saksi berteriak, Saksi Miswaldi alias Marvel dan Saksi Mulyono alias Mul datang meleraai Terdakwa dan Saksi Abdul Azis alias Azis;
- Bahwa pada saat ditempat kejadian Saksi juga melihat Terdakwa menendang dan menjambak / menarik rambut Saksi Abdul Azis alias Azis;
- Bahwa setelah dipisah oleh Saksi Miswaldi alias Marvel dan Saksi Mulyono alias Mul, Terdakwa dibawa ke rumah Iwayan sedangkan Terdakwa dibawa ke arah rumah Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Abdul Azis alias Azis mengalami luka goresan di bagian leher sebelah kiri dan memar di bagian kening sebelah kiri;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 216/Pid.B/2020/PN Srh



- Bahwa pada saat kejadian Saksi Abdul Azis alias Azis juga sempat pingsan karena akibat perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui penyebab awalnya terjadi perkelahian adalah karena masalah pencurian cabe milik Iwayan oleh keponakan Adi Syahputra;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dengan keterangan Saksi, yang pada pokoknya Terdakwa membantah telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Abdul Azis alias Azis;

6. Saksi Endang Hendrayati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan berkaitan dengan perbuatan Terdakwa yang melakukan penganiayaan terhadap Saksi Abdul Azis alias Azis;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekira pukul 07.30 WIB, bertempat di pinggir jalan depan rumah IWAYAN SUMITRO tepatnya di Dusun V Desa Pegajahan Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap Saksi Abdul Azis alias Azis adalah Terdakwa dan Adi Syahputra;
- Bahwa Saksi berada pada jarak kurang lebih 3 (tiga) meter dari tempat kejadian
- Bahwa Saksi melihat kejadian Adi Syahputra melempar nasi kepada Saksi Abdul azis alias azis dari jendela rumah Adi Syahputra;
- Bahwa Saksi juga melihat percekocokan antara Saksi Abdul azis alias azis dan Adi Syahputra di depan rumah Adi Syahputra;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa berlari menuju ke arah tempat Adi Syahputra dan Saksi Abdul Azis alias Azis bergumul;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa dan Adi Syahputra tidak menggunakan alat apapun;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi berteriak minta tolong karena ketakutan atas perkelahian Saksi Abdul Azis alias Azis, Terdakwa, dan Agus Syahputra;



- Bahwa tidak lama setelah Saksi berteriak, Saksi Miswaldi alias Marvel dan Saksi Mulyono alias Mul datang meleraikan Terdakwa dan Saksi Abdul Azis alias Azis;
- Bahwa pada saat ditempat kejadian Saksi juga melihat Terdakwa menendang dan menjambak / menarik rambut Saksi Abdul Azis alias Azis;
- Bahwa setelah dipisah oleh Saksi Miswaldi alias Marvel dan Saksi Mulyono alias Mul, Terdakwa dibawa ke rumah Iwayan sedangkan Terdakwa dibawa ke arah rumah Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Abdul Azis alias Azis mengalami luka goresan di bagian leher sebelah kiri dan memar di bagian kening sebelah kiri;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi Abdul Azis alias Azis juga sempat pingsan karena akibat perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui penyebab awalnya terjadi perkelahian adalah karena masalah pencurian cabe milik Iwayan oleh keponakan Adi Syahputra;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dengan keterangan Saksi, yang pada pokoknya Terdakwa membantah telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Abdul Azis alias Azis;

7. Saksi Nurkasi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah ibu kandung dari Saksi Abdul Azis alias Azis;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan berkaitan dengan perbuatan Terdakwa yang melakukan penganiayaan terhadap Saksi Abdul Azis alias Azis;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekira pukul 07.30 WIB, bertempat di pinggir jalan depan rumah IWAYAN SUMITRO tepatnya di Dusun V Desa Pegajahan Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap Saksi Abdul Azis alias Azis adalah Terdakwa dan Adi Syahputra;
- Bahwa Saksi berada pada jarak kurang lebih 3 (tiga) meter dari tempat kejadian



- Bahwa Saksi melihat kejadian Adi Syahputra melempar nasi kepada Saksi Abdul azis alias azis dari jendela rumah Adi Syahputra;
- Bahwa Saksi juga melihat percekcoan antara Saksi Abdul azis alias azis dan Adi Syahputra di depan rumah Adi Syahputra;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa berlari menuju ke arah tempat Adi Syahputra dan Saksi Abdul Azis alias Azis bergumul;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa dan Adi Syahputra tidak menggunakan alat apapun;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi berteriak minta tolong karena ketakutan atas perkelahian Saksi Abdul Azis alias Azis, Terdakwa, dan Agus Syahputra;
- Bahwa tidak lama setelah Saksi berteriak, Saksi Miswaldi alias Marvel dan Saksi Mulyono alias Mul datang meleraikan Terdakwa dan Saksi Abdul Azis alias Azis;
- Bahwa pada saat ditempat kejadian Saksi juga melihat Terdakwa menendang dan menjambak / menarik rambut Saksi Abdul Azis alias Azis;
- Bahwa setelah dipisah oleh Saksi Miswaldi alias Marvel dan Saksi Mulyono alias Mul, Terdakwa dibawa ke rumah Iwayan sedangkan Terdakwa dibawa ke arah rumah Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Abdul Azis alias Azis mengalami luka goresan di bagian leher sebelah kiri dan memar di bagian kening sebelah kiri;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi Abdul Azis alias Azis juga sempat pingsan karena akibat perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui penyebab awalnya terjadi perkelahian adalah karena masalah pencurian cabe milik Iwayan oleh keponakan Adi Syahputra;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dengan keterangan Saksi, yang pada pokoknya Terdakwa membantah telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Abdul Azis alias Azis;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan berkaitan dengan perbuatan Adi Syahputra melakukan penganiayaan terhadap Saksi Abdul Azis alias Azis dan bukan Terdakwa yang melakukan penganiayaan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal 17 Maret 2020 sekira pukul 07.30 WIB, bertempat di pinggir jalan depan rumah IWAYAN SUMITRO tepatnya di Dusun V Desa Pegajahan Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Adi Syahputra adalah kakak kandung Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa berada di rumah Terdakwa sendiri, kemudian Terdakwa mendengar suara kakak ipar Terdakwa yaitu istri dari Adi Syahputra yang berteriak "udah...udah", kemudian mendengar hal itu Terdakwa keluar dan menuju ke arah tempat kejadian dengan berlari;
- Bahwa sampai di tempat kejadian Terdakwa melihat Adi Syahputra sedang bergumul dengan Saksi Abdul Azis dengan posisi Saksi Abdul Azis diatas dan Adi Syahputra dibawah, lalu Terdakwa meleraikan namun kemudian Terdakwa ditarik oleh nyoman dan di dekap dari belakang untuk ditahan, dimana pada saat ditarik dan didekap nyoman dari belakang, Terdakwa memegang / menarik rambut Saksi Abdul Azis alias Azis, kemudian Terdakwa terjatuh ke tanah karena didorong nyoman;
- Bahwa Terdakwa melihat pada saat bergumul Saksi Abdul Azis alias Azis sedang mencekik Adi;
- Bahwa pada saat bergumul Adi Syahputra, Saksi Abdul Azis alias Azis dan Terdakwa dipisahkan oleh masyarakat;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui tentang kejadian percekocokan antara Adi Syahputra dan Saksi Abdul Azis alias Azis;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di rumah Terdakwa;
- Bahwa belum ada perdamaian dengan keluarga Saksi Abdul Azis alias Azis;
- Bahwa Terdakwa melihat Saksi Abdul Azis menduduki bagian perut Adi Syahputra dari jarak 2 (dua) meter;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. **Saksi Sasmita Dewi**, tidak dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah istri dari Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekira pukul 07.30 WIB di pinggir jalan depan rumah

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 216/Pid.B/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Iwayan di Dsn V Desa Pegajahan Kec. Pegajahan Kab. Serdang Bedagai;

- Bahwa Saksi Abdul Azis alias Azis lah yang melakukan penganiayaan terhadap Adi Syahputra, bukan Adi Syahputra ataupun Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa pada saat itu kejadian berlari mendekati Adi Syahputra dan Saksi Abdul Azis alias Azis yang mana pada saat itu Saksi Abdul Azis alias Azis sedang mencekik leher Adi Syahputra namun Terdakwa tidak sampai kepada keduanya karena dihalangi oleh NYOMAN yang kemudian Terdakwa terjatuh ke tanah;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut banyak orang yang melihat;

- Bahwa kondisi Saksi Abdul Azis alias Azis setelah kejadian tersebut baik-baik saja dan tidak ada luka;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya;

2. Saksi Fitriyani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah kakak ipar Terdakwa, yang mana Istri dari Adi Syahputra;

- Bahwa saya mengetahui perkara ini tentang perkelahian;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekira pukul 07.30 WIB di pinggir jalan depan rumah Iwayan di Dsn V Desa Pegajahan Kec. Pegajahan Kab. Serdang Bedagai;

- Bahwa perkelahian tersebut antara Saksi Abdul Azis alias Azis dengan Adi;

- Bahwa kejadian awalnya di depan rumah Saksi;

- Bahwa Saksi melihat Adi Syahputra ditimpa / ditindih badannya, dicekik lehernya oleh Saksi Abdul Azis alias Azis;

- Bahwa Saksi berada dekat dengan tempat kejadian sekira 4 (empat) meter;

- Bahwa Saksi mengetahui penyebab awalnya adalah perkara pencurian cabe yang dilakukan oleh keponakan Saksi;

- Bahwa Tedakwa datang ke tempat kejadian untuk berusaha melerai Azis dengan Adi;

- Bahwa setelah kejadian kondisi Saksi Abdul Azis alias Azis baik-baik saja;



- Bahwa setelah kejadian Saksi membawa pulang Adi Syahputra ke rumah;
 - Bahwa pada saat kejadian kondisi sekitar sangat ramai namun Saksi juga tidak mengenali semuanya;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya;

3. Saksi Suwita, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
 - Bahwa pada saat kejadian hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekira pukul 07.30 WIB di pinggir jalan di Dsn V Desa Pegajahan Kec. Pegajahan Kab. Serdang Bedagai Saksi berada di tempat kejadian;
 - Bahwa Saksi sedang melintas di daerah tersebut karena ingin belanja;
 - Bahwa Saksi melihat ada perkelahian;
 - Bahwa Saksi adalah hanya orang yang melintas jalan tempat kejadian, dikarenakan ada keramaian, Saksi berhenti di pinggir jalan dan melihat ada kejadian perkelahian;
 - Bahwa Saksi awalnya tidak mengetahui siapa orang yang berkelahi;
 - Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah Saksi Abdul Azis alias Azis;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan penganiayaan terhadap Saksi Abdul Azis alias Azis dan begitu juga Adi Syahputra juga tidak ada melakukan penganiayaan kepada Saksi Abdul Azis alias Azis, malah sebaliknya Saksi Abdul Azis alias Azis lah yang melakukan penganiayaan kepada Terdakwa dan Adi Syahputra;
 - Bahwa Saksi mengetahui nama Adi Syahputra, Azis, dan Terdakwa setelah mendengarkan dari omongan warga yang ada di tempat kejadian;
 - Bahwa setelah kejadian kondisi Saksi Abdul Azis alias Azis baik-baik saja;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat Visum et Repertum Nomor: 27/III/RSUM/2020 tanggal 17 Maret 2020, yang



dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Mirisa, dokter pada Rumah Sakit Umum Melati Perbaungan, dengan kesimpulan bahwa Abdul Azis mengalami luka memar dan lecet di daerah leher kiri dan kening yang diduga akibat benturan benda tumpul;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dan Adi Syahputra adalah saudara kandung;
- Bahwa benar tempat kejadian perkara adalah di Dusun V Desa Pegajahan Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai di pinggir jalan depan rumah I Wayan Sumitro;
- Bahwa benar rumah I Wayan Sumitro dan Adi Syahputra adalah berdekatan / bertetangga;
- Bahwa benar awalnya telah terjadi percekcoan antara Adi Syahputra dengan Saksi Abdul Azis alias Azis dikarenakan masalah pencurian cabe milik I Wayan Sumitro, dimana Adi Syahputra melempar nasi dari jendela rumah Adi Syahputra ke arah Saksi Abdul Azis alias Azis;
- Bahwa benar setelah melempar nasi, Adi Syahputra keluar rumah dan menghampiri Saksi Abdul Azis alias Azis di depan rumah Adi Syahputra dan terjadi percekcoan kembali yang diikuti perkelahian dan pemukulan Adi Syahputra ke Saksi Abdul Azis alias Azis dibagian wajah;
- Bahwa benar selanjutnya perkelahian antara Adi Syahputra dan Saksi Abdul Azis alias Azis berlanjut ke seberang jalan depan rumah Adi Syahputra;
- Bahwa benar Terdakwa kemudian datang ke tempat kejadian perkara dari rumah Terdakwa dengan cara berlari dan Terdakwa yang melihat sang Kakak Adi Syahputra berkelahi, langsung menerjang dan menendang Saksi Abdul Azis alias Azis sehingga Saksi Abdul Azis alias Azis terjatuh ke tanah;
- Bahwa benar pada saat terjatuh ke tanah, Terdakwa mencekik leher Saksi Abdul Azis alias Azis menggunakan tangan kiri, dan tangan kanan memegang / menjambak rambut Saksi Abdul Azis alias Azis;
- Bahwa benar pada saat kejadian perkelahian Saksi Resmi, Saksi Misni, dan Saksi Endang berteriak minta tolong;



- Bahwa benar Saksi Miswaldi alias Marvel mendengar teriakan Saksi Resmi, Saksi Misni, dan Saksi Endang langsung datang menuju ke tempat kejadian perkara;
- Bahwa benar Saksi Miswaldi alias Marvel dan Saksi Mulyono alias Mul memisahkan Terdakwa dan Saksi Abdul Azis alias Azis yang sedang bergumul / berkelahi;
- Bahwa benar Terdakwa dan Adi Syahputra dalam berkelahi dengan Saksi Abdul Azis alias Azis tidak menggunakan alat apapun hanya tangan kosong;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa dan Adi Syahputra, Saksi Abdul Azis alias Azis mengalami kesakitan di bagian leher dan kening;
- Bahwa benar akibat perkelahian antara Saksi Abdul Azis alias Azis dengan Terdakwa dan Adi Syahputra berdasarkan hasil visum et repertum sebagaimana bukti surat Visum et Repertum Nomor: 27/III/RSUM/2020 tanggal 17 Maret 2020, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Mirisa, dokter pada Rumah Sakit Umum Melati Perbaungan, dengan kesimpulan bahwa Abdul Azis mengalami luka memar dan lecet di daerah leher kiri dan kening yang diduga akibat benturan benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Unsur Barangsiapa;**
- 2. Unsur Di Muka Umum Secara Bersama-Sama Melakukan Kekeasan Terhadap Orang Atau Barang;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang menjadi bagian dari uraian kalimat pada pasal ini untuk menghindari terjadinya *error in persona*, sedangkan tentang



apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa barangsiapa dalam KUHP adalah menunjuk pada subyek hukum yaitu siapa saja, satu orang atau beberapa orang yang mempunyai hak dan kewajiban yang didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang didudukkan sebagai Terdakwa yang bernama **Agus Syahputra alias Agus** dimana Terdakwa mengakui identitas yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan berdasarkan fakta-fakta persidangan adalah benar, Terdakwa adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak adanya *error in persona* dalam perkara *a quo*;

Dengan demikian unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa menurut Wirjono Prodjodikoro, yang dimaksud dimuka umum juga dapat diartikan sebagai "secara terang-terangan" yang mana adalah (*openlijk*) berarti tidak secara bersembunyi tidak perlu di muka umum (*in het openbaar*) atau tempat umum, sehingga apabila tidak dipedulikan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya atau tidak, dengan demikian makna unsur ini peristiwa tersebut dapat dilihat oleh masyarakat umum, sehingga apakah peristiwa itu sendiri terjadi di tempat umum atau tidak, bukanlah menjadi persoalan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara bersama-sama adalah adanya 2 (dua) orang pelaku atau lebih dalam melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kekerasan Majelis Hakim menggunakan pengertian sebagaimana diatur dalam Pasal 89 KUHP, yang memberikan batasan tentang kekerasan yakni mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah, disamakan dengan melakukan kekerasan adalah membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya;

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 216/Pid.B/2020/PN Srh



Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan maka Majelis Hakim mendapatkan fakta yang terungkap di persidangan, dimana terjadinya suatu peristiwa perkelahian antara Saksi Abdul Azis alias Azis dengan Terdakwa dan Adi Syahputra, yang mana lokasi kejadian tersebut di Dusun V Desa Pegajahan Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai di seberang jalan depan rumah Iwayan Sumitro sekira pukul 07.30 WIB;

Menimbang, bahwa tempat kejadian tersebut berada di pinggir jalan dan terjadinya peristiwa kekerasan terhadap Saksi Abdul Azis alias Azis oleh Terdakwa dan Adi Syahputra adalah tempat yang memungkinkan bagi orang lain / masyarakat umum dapat melihatnya atau setidaknya tempat kejadian dugaan kekerasan perkara *a quo* bukan merupakan tempat yang tertutup;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai perkelahian tersebut dimulai dengan percekocokan antara Adi Syahputra dengan Saksi Abdul Azis di depan rumah Adi Syahputra dikarenakan masalah pencurian cabe milik I Wayan Sumitro oleh keponakan Adi Syahputra dan Terdakwa;

Bahwa selanjutnya percekocokan antara Terdakwa dan Adi Syahputra berlanjut ke seberang jalan depan rumah Adi Syahputra, dimana selanjutnya karena percekocokkan tersebut Saksi Resmi, Saksi Misni, Saksi Endang berteriak minta tolong;

Bahwa selanjutnya, Terdakwa mendatangi tempat kejadian dari rumah Terdakwa dengan cara berlari, dimana Terdakwa yang melihat sang kakak Adi Syahputra sedang bergumul dengan Saksi Abdul Azis alias Azis, kemudian Terdakwa langsung menerjang dan menendang Saksi Abdul Azis alias Azis sehingga Saksi Abdul Azis alias Azis terjatuh ke tanah, yang mana saat dibawah tanah Terdakwa mencekik leher Saksi Abdul Azis alias Azis dan memegang / menjambak rambut Saksi Abdul Azis alias Azis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Miswaldi alias Marvel yang mendengar teriakan minta tolong dari Saksi Resmi, Saksi Misni, dan Saksi Endang langsung datang menuju ke tempat kejadian perkara dan melihat bahwa Terdakwa dan Saksi Abdul Azis sedang bergumul diatas tanah, yang mana akhirnya Saksi Miswaldi alias Marvel dan Saksi Mulyono alias Mul memisahkan dengan cara menarik tangan masing-masing Terdakwa dan Saksi Abdul Azis alias Azis yang



sedang bergumul di atas tanah;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa dan Adi Syahputra, Saksi Abdul Aziz alias Aziz mengalami kesakitan di bagian leher dan kening, yang mana dikaitkan dengan hasil Visum Et Repertum dari bukti surat Nomor: 27/III/RSUM/2020 tanggal 17 Maret 2020, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Mirisa, dokter pada Rumah Sakit Umum Melati Perbaungan, dengan kesimpulan bahwa Abdul Azis mengalami luka memar dan lecet di daerah leher kiri dan kening yang diduga akibat benturan benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai salah satu point Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, karena pelaku penganiayaan sesungguhnya adalah Saksi Abdul Azis dan bukan Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan membantah telah melakukan kekerasan / penganiayaan terhadap Saksi Abdul Azis alias Aziz, yang mana untuk menguatkan bantahannya tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukum telah menghadirkan Saksi Sasmita Dewi, Saksi Fitriyani, dan Saksi Suwita dimana Saksi-Saksi *a de charge* menerangkan pada pokoknya jika Terdakwa tidak melakukan kekerasan terhadap Saksi Abdul Azis alias Aziz, terlebih Saksi Abdul Azis alias Aziz lah yang melakukan kekerasan / penganiayaan terhadap Adi Syahputra dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah menghadirkan Saksi-Saksi untuk membuktikan Dakwaannya yaitu Saksi Abdul Azis alias Aziz, Saksi Miswaldi alias Marvel, Saksi Mulyono alias Mul, Saksi Resmi Saksi Misni, Saksi Endang, dan Saksi Nurkasi, yang mana dari keterangan Saksi-Saksi ini didapatkan keterangan mengenai keterlibatan Terdakwa dalam melakukan kekerasan / penganiayaan terhadap diri Saksi Abdul Azis alias Aziz yaitu dengan cara menendang, mencekik dan menjambak Saksi Abdul Azis alias Aziz;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati keterangan Saksi-Saksi tersebut diatas, baik yang dihadirkan oleh Penuntut Umum (*a charge*) dan yang dihadirkan oleh Terdakwa dan

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 216/Pid.B/2020/PN Srh



Penasihat Hukum Terdakwa (*a de charge*) terdapat perbedaan fakta yang disampaikan oleh masing-masing pihak, yaitu apakah Tedakwa Agus Syahputra benar melakukan kekerasan dengan menendang, mencekik, dan menjambak Saksi Abdul Azis alias Azis atau tidak, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Visum et Repertum Nomor: 27/III/RSUM/2020 tanggal 17 Maret 2020, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Mirisa, dokter pada Rumah Sakit Umum Melati Perbaungan, dengan kesimpulan bahwa Abdul Azis mengalami luka memar dan lecet di daerah leher kiri dan kening yang diduga akibat benturan benda tumpul yang mana dari bukti surat tersebut didapatkan bukti telah terjadi suatu kejadian yang menyebabkan Saksi Abdul Azis alias Azis mengalami luka memar dan lecet didaerah leher kiri dan kening, yang mana dikaitkan pula dengan saksi-saksi *a charge* yang dihadirkan Penuntut Umum, didapatkan persesuaian bahwa luka yang dialami oleh Saksi Abdul Azis alias Azis adalah dikarenakan perbuatan Terdakwa dan Adi Syahputra yang berkelahi dan bergemul dengan Saksi Abdul Azis alias Azis;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait apakah Saksi Abdul Azis alias Azis yang melakukan kekerasan terhadap Adi Syahputra dan/ataukah Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan, antara Saksi Abdul Azis alias Azis dengan Terdakwa dan Adi Syahputra telah terjadi perkelahian, yang mana dengan keadaan orang yang sedang berkelahi yang menerima suatu tindakan seperti pukulan / tendangan yang menyebabkan perasaan sakit sudah menjadi naluri alamiah seorang manusia untuk mempertahankan hidup, dengan melakukan pembelaan diri atau melawan balik, yang mana sangat memungkinkan dalam perkelahian bisa saja masing-masing orang yang berkelahi mengalami luka / kesakitan akibat pelaku perkelahian lainnya, yang mana juga masing-masing pelaku juga dapat dimintai pertanggungjawaban atas masing-masing perbuatannya, namun demikian dalam perkara *a quo* yang harus dibuktikan adalah apakah Terdakwa telah menggunakan kekerasan secara bersama terhadap korban yaitu Saksi Abdul Azis alias Azis atau tidak, sedangkan masalah apakah Saksi Abdul Azis alias Azis dapat dipersalahkan karena melakukan kekerasan / penganiayaan

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 216/Pid.B/2020/PN Srh



hal tersebut adalah hal berbeda dan bukan menjadi pokok pembuktian perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian dikaitkan dengan seluruh pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat, serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa yang menerjang, menendang, mencekik, dan menjambak Saksi Abdul Azis alias Azis dikarenakan melihat abang Terdakwa yaitu Adi Syahputra berkelahi dan bergemul dengan Saksi Abdul Azis alias Azis di pinggir di Dusun V Desa Pegajahan Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai yang menyebabkan Saksi Abdul Azis alias Azis mengalami kesakitan dan luka sebagaimana hasil dalam bukti surat Visum et Repertum Nomor: 27/III/RSUM/2020 tanggal 17 Maret 2020, merupakan tindakan yang dilakukan dengan menggunakan tenaga jasmani (diri sendiri) dalam waktu yang bersamaan dengan perbuatan Adi Syahputra, yang mana tindakan tersebut bertujuan untuk menyerang Saksi Abdul Azis alias Azis atau setidaknya nya mengakibatkan Saksi Abdul Azis alias Azis terluka dan tindakan tersebut dilakukan di tempat umum dimana khalayak umum atau orang lain dapat melihat;

Dengan demikian unsur “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa Majelis Hakim menilai point pembelaan tersebut terdapat dalam Point ke-5 bagian kesimpulan, yang mana Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa terdapat kejanggalan-kejanggalan dimana para saksi *a charge* bertentangan satu keterangan saksi dengan keterangan lainnya;
2. Bahwa pelaku penganiayaan yang sesungguhnya adalah Abdul Azis dimana saat ini juga telah menjadi Tersangka dan ditahan oleh Polres Serdang Bedagai yang berkaitan dan berhubungan dengan

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 216/Pid.B/2020/PN Srh



perkara yang dipersidangkan saat ini;

3. Bahwa Saksi korban serta ke enam saksi *a chage* kesemuanya diduga telah memberikan keterangan palsu dibawah sumpah yang semestinya di jerat dengan hukum pidana Sumpah Palsu;

4. Bahwa Saksi *a de chage* telah menjelaskan kejadian yang sebenarnya sesuai dengan apa yang mereka lihat sendiri dan alami sendiri dan ketahui sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terkait pembelaan point kesatu, ketiga, dan keempat yang berkaitan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 26 dan angka 27 KUHAP telah mengalami perluasan makna melalui Putusan MK Nomor 65/PUU-VIII/2010 yang pada intinya menyatakan bahwa definisi Saksi sebagai alat bukti bukanlah lagi terbatas pada apakah dia melihat, mendengar dan mengalami sendiri suatu peristiwa, namun terletak pada sejauh mana relevansi kesaksian yang diberikan terhadap perkara yang sedang berjalan, dimana dalam persidangan Keterangan Saksi-Saksi tersebut memiliki relevansi dengan perkara *in casu* sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 160 ayat (3) KUHAP Saksi wajib mengucapkan sumpah / janji agar kesaksian yang diberikan di persidangan memiliki nilai sebagai alat bukti, selain itu dalam menilai keterangan seorang Saksi, Hakim berdasarkan pasal 185 ayat (6) juga harus memperhatikan:

- a) Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
- b) Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti yang lain;
- c) Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan tertentu;
- d) Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya;

Menimbang, bahwa penilaian atas kekuatan pembuktian dari masing-masing alat bukti agar mendapatkan persesuaian dan menjadi fakta adalah menjadi kewenangan dari Majelis Hakim, yang mana Majelis Hakim telah melakukan penilaian terhadap masing-masing alat bukti yang kemudian



dikaitkan dengan barang bukti sehingga menghasilkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana tertuang dalam pertimbangan diatas, dengan demikian point pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dalam point kesatu, ketiga, dan keempat tidak beralasan dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa point kedua, Majelis Hakim telah mempertimbangkan point tersebut di dalam pembuktian unsur kedua, yang mana pada pokoknya Majelis Hakim suatu perkara tidak terikat dengan perkara lainnya, sehingga terhadap Pembelaan point kedua, menjadi tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut maka terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang meminta bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah tidak beralasan secara hukum sehingga patutlah untuk dikesampingkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu membentanggungjawabkan perbuatannya, maka Terdakwa dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim berpendapat dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa juga mempertimbangkan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk melakukan suatu balas dendam akan tetapi lebih ditujukan untuk mendidik Terdakwa agar dikemudian hari tidak melakukan perbuatan pidana lagi;
- Bahwa pemidanaan harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;
- Bahwa pemidanaan juga harus menghindari adanya disparitas di antara pelaku-pelaku tindak pidana lainnya yang kesalahannya sejenis dengan Terdakwa;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim menyadari kebenaran yang hakiki adalah milik Tuhan Yang Maha Esa, akan tetapi sebagai pemangku Kekuasaan Kehakiman Majelis Hakim tetap harus memutuskan dengan rasa keadilan baik bagi Korban maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas dihubungkan dengan tuntutan pidana dari Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dalam amar putusan ini dirasa sudah tepat dan adil dan diharapkan dapat menyadarkan Terdakwa atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban Abdul Aziz mengalami luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Agus Syahputra alias Agus** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan Kekerasan Terhadap Orang**", sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Kamis, tanggal 30 Juli 2020 oleh kami, ZULFIKAR SIREGAR, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, SISILIA DIAN JIWA YUSTISIA, S.H., ISKANDAR DZULQORNAIN, S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 03 Agustus 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh LUKMAN HAKIM, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh ERWIN ADE PUTRA SILABAN, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SISILIA DIAN JIWA YUSTISIA, S.H.

ZULFIKAR SIREGAR, S.H., M.H.

ISKANDAR DZULQORNAIN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

LUKMAN HAKIM

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 216/Pid.B/2020/PN Srh